

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN
MODAL

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

A. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman perlu didorong dengan penanaman modal, terutama yang berasal dari sektor swasta. Sebagai salah satu komponen penggerak perekonomian, investasi merupakan penggerak perekonomian yang bersifat masif dan memiliki dampak pengganda (*multiplier effect*) yang luas. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu meningkatkan peran penanaman modal dalam mewujudkan Visi Kabupaten Sleman yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Sleman yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya Sistem *E-Government* Menuju *Smart Regency* (Kabupaten Pintar) pada Tahun 2021.”

Untuk menarik penanaman modal ke Kabupaten Sleman diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang disusun sebagai sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sleman (RUPMK Sleman). RUPMK Sleman merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sleman dan harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya. RUPMK merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dimana dalam Pasal 4 Undang-Undang tersebut ditetapkan



bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, dimana pada Pasal 4 ayat (2) mengamanatkan Pemerintah Kabupaten untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM Nasional, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektor terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. Selanjutnya, RUPMK Sleman perlu diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait.

Mengacu pada RUPM Daerah Istimewa Yogyakarta dan sesuai potensi perekonomian Kabupaten Sleman, RUPMK Sleman menetapkan 6 (enam) sektor prioritas, yaitu pangan dan agro industri, infrastruktur, kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif. Pengembangan penanaman modal di 6 (enam) sektor prioritas tersebut didasarkan pada keunggulan kompetitif dan komparatif dari masing-masing wilayah berkenaan dengan potensinya masing-masing.

Akan tetapi, Pemerintah juga melakukan persebaran penanaman modal ke wilayah-wilayah yang paling memerlukan dan juga wilayah/kecamatan yang belum terlalu berkembang dibandingkan wilayah-wilayah lainnya di Kabupaten Sleman. Kebijakan ini diambil untuk menghindari pemusatan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu saja, untuk menghindari pelanggaran batas daya dukung (*carrying capacity*) dari suatu wilayah, dan



untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam RUPMK Sleman juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*). Target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu pencegahan pemanasan global dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup.

Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis. Kebijakan ini ditetapkan untuk mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.

Lebih lanjut, kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif yang merupakan arahan kebijakan dalam Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sleman perlu ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan yang berkekuatan tetap, untuk menarik penanaman modal yang strategis sesuai dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Sleman. pemberian insentif, dan pemberian kemudahan sejalan dengan arah kebijakan penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif dan promosi penanaman modal yang dilaksanakan secara terfokus, terarah, dan efektif.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, RUPMK Sleman menetapkan peta panduan (*roadmap*) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi kabupaten Sleman. Peta



panduan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait secara konsisten dengan komitmen yang tinggi.

B. Asas dan Tujuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Sleman berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing usaha daerah;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari daerah, luar daerah, maupun luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Visi dan Misi

Visi RUPMK Sleman merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman yang menerjemahkan secara spesifik dengan kekhususan pada pencapaian visi di bidang penanaman modal. Visi yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sleman pada Tahun 2025, yaitu :



“Penanaman modal yang berkelanjutan dalam rangka terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya.”

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu sebagai berikut:

1. menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing.
2. mendorong penanaman modal yang mendukung diversifikasi usaha, peningkatan produksi, dan nilai tambah; dan
3. mendorong pertumbuhan penanaman modal berbasis potensi daerah yang unggul dan berdaya saing.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. perbaikan iklim penanaman modal;
2. fokus pengembangan persebaran penanaman modal;
3. pangan dan agro industri, infrastruktur, energi, kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif;
4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*);
5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK);
6. pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal; dan
7. promosi penanaman modal.

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a) penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Kabupaten Sleman



Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Sleman, baik Perangkat Daerah teknis atau sektor terkait, dan Pemerintah Daerah perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, dan koordinasi efektif di antara lembaga-lembaga tersebut.

Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Sleman dilakukan sekurang-kurangnya dengan:

- 1) penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efisien, efektif, dan akomodatif terhadap penanaman modal seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2) penyelenggaraan PTSP yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang yang cukup dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Sleman;
- 3) peningkatan koordinasi antarlembaga/Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman dalam rangka pelayanan penanaman modal. Hal ini akan memberikan kepastian dan kenyamanan berusaha kepada para penanam modal;
- 4) peningkatan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk secara lebih proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah dan fasilitasi yang baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Sleman;



- 5) pembentukan Satuan Tugas pengawalan dan penyelesaian hambatan perizinan dalam pelaksanaan berusaha;
- 6) penerapan perizinan *checklist* pada kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan kawasan pariwisata;
- 7) penerapan perizinan dengan penggunaan *data sharing*; dan
- 8) penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi (*Single Submission*).

b) pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan

Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan diatur dengan cara:

- 1) pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, keamanan, serta kepentingan strategis lainnya;
- 2) pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria-kriteria yang dianggap strategis, seperti perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal daerah, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- 3) bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir; dan
- 4) pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan secara nasional.

c) persaingan usaha



Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dalam iklim penanaman modal, maka:

- 1) perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*level playing field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
- 2) perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga yang mematikan pesaing.

d) hubungan industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Sleman. Oleh karena itu diperlukan:

- 1) penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja; dan
- 2) peraturan Perundang-Undangan yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*), terutama dalam hal perundingan penentuan upah.

2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a) pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di kecamatan-kecamatan yang memiliki tingkat kemiskinan terbesar, yaitu Kecamatan Tempel, Sleman, Prambanan, Seyegan,



dan Turi sesuai dengan keunggulan yang dimiliki oleh wilayah-wilayah tersebut;

- b) pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di kecamatan-kecamatan yang masih sedikit memiliki unit usaha dan investasi;
- c) pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di wilayah-wilayah yang merupakan kantong kemiskinan seperti yang tersebut di butir (a) dan wilayah yang masih memiliki sedikit unit usaha, seperti yang tersebut di butir (b);
- d) pengembangan kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan strategis industri daerah;
- e) pemberian insentif, dan pemberian kemudahan penanaman modal di kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan strategis industri daerah; dan
- f) penyusunan prospektus/potensi penanaman modal untuk potensi penanaman modal di setiap kecamatan dan memasarkannya secara efektif dan tepat sasaran untuk mendorong pemerataan penanaman modal di Kabupaten Sleman.

3. Fokus Pengembangan Pangan dan Agro Industri, Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi Kreatif

a) pangan dan agro industri

Sasaran penanaman modal bidang pangan dan agroindustri adalah untuk mewujudkan kontribusi Kabupaten Sleman dalam ketahanan pangan nasional, dengan menjadi pusat perbenihan (*seed centre*) dan agro industri terkemuka dan dengan meningkatkan teknologi pengolahan komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan.



Arah kebijakan penanaman modal di bidang pangan dan agro industri adalah sebagai berikut:

- 1) pengembangan Pusat Perbenihan Sleman (*Sleman Seed Center*) sebagai motor penggerak bagi pengembangan investasi di bidang perbenihan di Sleman;
- 2) pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif pada penanaman modal dalam bidang perbenihan;
- 3) peningkatan agro industri dan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dengan teknologi tinggi untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan;
- 4) pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan Brebah dan kawasan agropolitan di kawasan-kawasan lain yang diprioritaskan; dan
- 5) pemberian insentif dan pemberian kemudahan pada penanaman modal dalam bidang agro industri dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.

b) infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah:

- 1) pengembangan transportasi darat di kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY), simpul Tempel, dan jalan alternatif Tempel-Jl. Solo;
- 2) pengembangan JORR (Jogja Outer Ringroad);
- 3) pengembangan aksesibilitas dan sarana transportasi dari kawasan perkotaan ke destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sleman;
- 4) pengembangan sarana transportasi perkeretaapian;



- 5) pengembangan prasarana telematika (satu kawasan satu BTS untuk beberapa penyedia jasa telekomunikasi seluler);
- 6) pengembangan sistem prasarana pengairan untuk pemenuhan kebutuhan irigasi dan air bersih;
- 7) pengembangan prasarana lingkungan (persampahan, air limbah, dan drainase);
- 8) pengembangan kawasan peruntukan industri untuk industri menengah dan industri kecil dan mikro. Kawasan peruntukan industri untuk industri menengah dikembangkan di Kecamatan Gamping, Kecamatan Berbah, dan Kecamatan Kalasan;
- 9) pengembangan infrastuktur pendukung dan fasilitas pariwisata di kawasan pengembangan pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025, yaitu :
 - a. Kawasan Merapi bagian selatan dan sekitarnya;
 - b. Kawasan Prambanan, Ratu Boko dan sekitarnya;
dan
 - c. Kawasan Godean Moyudan dan sekitarnya.
- 10) pengembangan infrastuktur pendukung dan fasilitas pariwisata di kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten Sleman sesuai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sleman, yaitu :
 - a. KPP Lereng Merapi dan sekitarnya;
 - b. KPP Prambanan - Kalasan dan sekitarnya;
 - c. KPP Sleman Kota dan sekitarnya; dan
 - d. KPP Sleman Barat dan sekitarnya.



- 11) pemberian fasilitas dan kemudahan pada penanaman modal dalam pengembangan infrastruktur kawasan perdagangan, industri, pendidikan, dan kawasan pengembangan pariwisata.

c) energi

Sasaran pengembangan energi adalah tersedianya pasokan energi untuk pengembangan berbagai sektor di Kabupaten Sleman dan tersedianya energi baru dan terbarukan.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- 1) optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan di Kabupaten Sleman dengan mengembangkan sumber energi alternatif yaitu biogas, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro;
- 2) mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan energi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Indonesia;
- 3) peningkatan pangsa sumber daya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;
- 4) pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan; dan
- 5) pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik untuk penanaman modal sektor energi yang menyediakan kebutuhan energi di Kabupaten Sleman dan sumber energi terbarukan.

d) kebudayaan dan pariwisata



Sasaran pembangunan kebudayaan dan pariwisata diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 dan prioritas pengembangan kepariwisataan Kabupaten Sleman sesuai Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Sleman.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai berikut:

- 1) optimalisasi daya tarik wisata yang telah ada dengan memberikan nilai tambah teknologi dalam apresiasi daya tarik wisata;
- 2) pengembangan daya tarik wisata baru yang berbasis alam, agro wisata, kebudayaan, pendidikan, dan perkotaan berbasis kuliner;
- 3) pengembangan usaha daya tarik wisata berbasis kawasan perdesaansesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- 4) pemberian fasilitas dan insentif pada penanaman modal dalam bidang pemberian nilai tambah pada daya tarik wisata yang telah ada dan dalam pembangunan daya tarik wisata baru.

e) pendidikan

Penanaman modal di bidang pendidikan diarahkan pada pengembangan fasilitas pendukung industri pendidikan di Kabupaten Sleman yang berdaya saing di tingkat global.

Arah kebijakan pengembangan pendidikan:

- 1) pengembangan industri pendukung untuk peningkatan daya saing Kabupaten Sleman sebagai pusat pendidikan yang berdaya saing di tingkat global;



- 2) pengembangan pusat riset dan pengembangan yang didasarkan prinsip integrasi, *resource sharing*, dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal; dan
- 3) pemberian fasilitas dan insentif untuk penanaman modal dalam bidang pengembangan industri pendukung untuk peningkatan daya saing Kabupaten Sleman sebagai pusat pendidikan di tingkat global.

f) ekonomi kreatif

Pengembangan ekonomi kreatif diarahkan pada pengembangan industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi, dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata

Arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut:

- 1) pengembangan industri kreatif kerajinan, terutama untuk pengembangan industri kreatif dengan desain yang inovatif dan berorientasi ekspor;
- 2) pengembangan industri kreatif berbasis teknologi informasi menuju pada terwujudnya “Sleman *smart regency*”, dimana informasi tersedia secara terintegrasi dan terdigitalisasi;
- 3) pengembangan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata;
- 4) pengembangan industri kreatif kuliner yang meningkatkan nilai tambah bahan pangan dan membangun citra Kabupaten Sleman sebagai destinasi wisata yang memiliki keunikan dan berdaya saing;
- 5) pengembangan usaha jasa-jasa dan perdagangan yang meningkatkan nilai tambah produk-produk Kabupaten Sleman dan meningkatkan pelayanan Kabupaten Sleman



sebagai pusat pendidikan dan destinasi wisata yang berdaya saing; dan

- 6) pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif pada penanaman modal di bidang industri kreatif kerajinan, industri kreatif berbasis teknologi informasi, industri kreatif kebudayaan dan pariwisata, industri kreatif kuliner, dan industri perdagangan dan jasa yang meningkatkan nilai tambah dan pelayanan Kabupaten Sleman sebagai pusat pendidikan dan destinasi wisata.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- a) perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan sumber daya alam;
- b) pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
- c) pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- d) pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran dan perusakan lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
- e) peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir; dan



f) pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung dan daya tampung lingkungan.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).

Sesuai dengan Visi Kabupaten Sleman untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maka Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UMKMK dan peningkatan keunggulan kompetitif UMKMK.

Pengembangan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) diarahkan ke sentra-sentra industri kecil di Kecamatan Godean, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Sayegan, Kecamatan Mlati, dan Kecamatan Ngemplak.

Arah kebijakan pemberdayaan UMKM dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- a) strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha besar;
- b) strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha (mencakup pembentukan asosiasi), berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan prinsip saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat keterkaitan di antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.

Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan.



Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

6. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal,

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Arah Kebijakan dalam pemberian insentif, dan kemudahan Penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a) implementasi pola umum pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, bentuk/jenis pemberian insentif, dan kemudahan, kriteria penanaman modal yang diberikan Pemberian Insentif, dan Kemudahan Penanaman Modal, dan mekanisme pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal diatur sesuai dengan peraturan yang ditetapkan sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan di Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sleman ini; dan
- b) peningkatan koordinasi antar lembaga terkait dalam implementasi pola umum pemberian insentif, dan pemberian kemudahan penanaman modal di Kabupaten Sleman.

7. Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a) penguatan citra (*image building*) Kabupaten Sleman sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung penanaman modal dan menyusun rencana tindak penciptaan citra positif sebagai tujuan penanaman modal;



- b) pengembangan strategi promosi yang lebih terfokus, terarah (*well-targeted*), dan inovatif;
- c) pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal dan persebaran penanaman modal yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman;
- d) peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e) penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mengubah minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

E. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sleman disusun dalam 3 (tiga) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

Fase I : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and low hanging fruits*) dan Percepatan realisasi penanaman modal untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah dirancang.
(2019-2020)

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun ke depan. Pada Fase ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman baru, penanaman modal



yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan lokal dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Implementasi Fase I juga dimaksudkan untuk meninjau kembali status perkembangan dan percepatan realisasi proyek-proyek strategis dan proyek-proyek lain yang sudah pernah direncanakan.

Proyek-proyek strategis yang perlu ditinjau statusnya dan/atau dipercepat realisasinya meliputi: Kawasan stadion Maguwoharjo-Embung Tambakboyo-Candi Gebang, Kawasan Museum Gunung Merapi, Taman Agro Wisata Turi, dan Tanah Agrobisnis Tempel.

Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan dan mengefektifkan koordinasi lintas sektor/antarinstansi dalam meregulasi, memfasilitasi, dan mempercepat proses realisasi penanaman modal yang sudah direncanakan dan segera merealisasikan penanaman modal yang telah siap direalisasikan;
2. membuka hambatan (*debottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek strategis agar dapat diaktualisasikan implementasinya;



3. melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan;
4. mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di kabupaten yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan keunggulan Kabupaten Sleman;
5. merintis kerjasama *pentahelix* antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra professional;
6. menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran (*well targeted*) ke negara-negara dan calon penanam modal yang potensial, terutama untuk proyek-proyek yang sudah direncanakan; dan
7. meningkatkan citra positif Kabupaten Sleman sebagai daerah tujuan investasi.

Fase II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Persiapan dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Prioritas dan Fasilitas Pendukungnya, Pengembangan Sleman sebagai *smart city*, Kawasan peruntukan industri berteknologi tinggi, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan.
(2019-2021)

Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah percepatan/fasilitasi pembangunan infrastruktur strategis yang sudah direncanakan, perwujudan Sleman *smart city*, persiapan dan fasilitasi kawasan



pengembangan pariwisata dan kawasan peruntukan industri. Infrastruktur strategis yang menjadi fokus pada Fase II ini adalah kawasan-kawasan peruntukan industri, kawasan pengembangan pariwisata, dan fasilitas-fasilitas pendukungnya.

Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. penetapan prioritas penanaman modal yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur, kawasan pengembangan pariwisata dan fasilitas pendukungnya, kawasan peruntukan industri berteknologi tinggi, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan;
2. penyempurnaan/revisi atas peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, kawasan pengembangan pariwisata dan fasilitas pendukungnya, kawasan peruntukan industri berteknologi tinggi, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan;
3. pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan;
4. memperkuat kerjasama *pentahelix* antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra professional; dan
5. menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran (*well targeted*) ke negara-negara dan calon



penanam modal yang potensial.

Fase III : Pengembangan Industri Berdaya Saing Tinggi dan
(2022-2025) Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-based Industry*)

Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (10-15 tahun). Fase ini bisa dilaksanakan jika elemen-elemen yang menjadi prasyarat telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal di antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Kabupaten Sleman, dan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan pada kegiatan penanaman modal yang berdaya saing tinggi mendukung perwujudan visi Kabupaten Sleman dan penanaman modal yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based Industry*) sesuai dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman.

Untuk mendukung implementasi Fase III ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. pemetaan potensi sumber daya dan *value-chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster industri dan mata rantai ekonomi yang berdaya saing;



2. pemantapan kerjasama penta-helix antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional;
3. pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan tinggi (*talent-worker*);
4. mendorong kebijakan yang mendorong kerjasama intensif dan efektif *penta-helix* , yaitu antara pemerintah, swasta, sektor pendidikan, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, pengembangan penelitian dan-pengembangan (*research and development*) untuk menghasilkan produk berteknologi tinggi dan bernilai tambah tinggi;
5. mendorong kerjasama penta-helix untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (misalnya, perwujudan *technopark*); dan
6. Menerapkan *green economy* dan mewujudkan Kabupaten Sleman menjadi daerah yang ramah lingkungan.

F. Pelaksanaan

Untuk melaksanakan arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPMK Sleman menetapkan langkah-langkah nyata sebagai berkaitan dengan pelaksanaan RUPMK Sleman yang meliputi peningkatan iklim penanaman modal, peningkatan koordinasi, dan peningkatan promosi penanaman modal, sebagai berikut:

- a) peningkatan iklim penanaman modal di Kabupaten Sleman dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan penanaman



- modal dan pelayanan perizinan terpadu dan pembentukan Satuan Tugas pengawalan dan penyelesaian hambatan perizinan dalam pelaksanaan berusaha;
- b) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman memimpin upaya realisasi penanaman modal, dan dengan dibantu Bappeda Kabupaten Sleman mengkoordinasikan upaya lintas sektor untuk memberikan solusi masalah yang dihadapi dalam realisasi penanaman modal;
 - c) Perangkat Daerah dan lembaga terkait menyusun kebijakan yang turut mendukung kegiatan penanaman modal di Kabupaten Sleman dengan mengacu pada RUPMK Sleman;
 - d) seluruh Perangkat Daerah terkait memberikan dukungan penuh pada upaya realisasi penanaman modal;
 - e) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara berkala;
 - f) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman menjadi sektor utama (*leading sector*) dalam identifikasi dan penyusunan prospektus potensi penanaman modal di Kabupaten Sleman dan pemasaran potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran.

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

